



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. : 5523260

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : 421.1.420.2/781/DISPENDIK

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELINGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA ISLAM TERPADU "BUNAYYA"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

**Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan PRASETYA KARYA  
Nomor : 07/SP/YPKK/02/04, Tanggal 12 Februari 2004

**Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1999, tentang Pembentukan Propinsi Banten;  
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0262/O/1984;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 11 Tahun 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;  
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 32 Tahun 2003, tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.  
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah.

3. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C.1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Pasarkemis Nomor : 451.1/241-PSK/2003, Tanggal 24 Juni 2003.
5. Berita Acara musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tanggal 05 Mei 2004.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan **PRASETYA KARYA**
  - Alamat Yayasan : Perumahan Permata Tangerang Blok dc7 No 28 Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama TK : **TK SWASTA ISLAM TERPADU "BUNAYYA"**
  - Alamat TK : Perumahan Permata Tangerang Blok dc7 No 28 Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.
  - Mulai Tahun Pelajaran : 2003/2004
- Kedua : Wajib melakukan daftar ulang (herегистрации) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan mulai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN :

1. Bupati Tangerang.
2. Direktur Dikdas Swasta Dikdasmen, di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pasarkemis.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pasarkemis.